

KAMPANYE – PASANGAN CALON
2025

Kpt 59 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 16 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 oasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.
 - Lamp. : 3 hlm.